



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 10/Pid.B/2018/PN-BJW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : AMBROSIUS MUDA TELUMA Als AMBROS;
Tempat lahir : Meteng;
Umur/tgl lahir : 42 tahun / 12 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Betok, Desa Watowara, Kecamatan Titehena,
Kabupaten Flores Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan 8 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 10/Pid.B/2018/PN.Bjw tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjw tanggal 08 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBROSIUS MUDA TELUMA Als AMBROS bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBROSIUS MUDA TELUMA Als AMBROS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna dominan hijau dengan nomor seri : 5221 8420 9209 2599;

- 3 (tiga) lembar bukti slip pengiriman atau tanda bukti penyetoran awal Bank BRI :

1. tanggal 16-10-2017 No Rek : 0246-01-031787-50-0 an Marta Bunga, IDR 1.000.000 (satu juta rupiah);
2. tanggal 23-10-2017 No Rek : 4725-01-013475-53-3 an Anita Vebrince, IDR 2.000.000 (dua juta rupiah);
3. tanggal 25-10-2017 an Anita Vebrince, IDR 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah buku terdapat tulisan dengan tinta hitam pada lembar pertama dengan tulisan No Rekening : (0246-01-38781-53-0-3) dan PIN (654321);

- 1 (satu) buah buku catatan kios, salah satu lembarnya terdapat tulisan Nong Bon : Rokok 1 Slop, Uang 200.000, beras 50 Kg, Sarimi, Kerupuk, Sandal, Tawon;

Dikembalikan kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA;

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 5306021209750001 Nama : Ambrosius Muda Teluma;
- 1 (satu) pasang sandal warna dominan hitam, terdapat lis warna merah dan putih, terdapat tulisan dua kaki pada bagian atas sepasang sandal;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dongker, terdapat jahitan merek warna cokelat pada pinggang bagian belakang dan terdapat jahitan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bahan kulit warna cokelat pada saku belakang bagian kanan terdapat tulisan LEVI'S;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat polos;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna oranye terdapat tulisan C'EST dan LA'VIE pada bagian depan baju;

Dikembalikan kepada AMBROSIUS MUDA TELUMA Als AMBROS;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa AMBROSIUS MUDA TELUMA Als AMBROS pada waktu antara bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam rentang waktu pada bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2017 bertempat di kios milik Saksi MARTHA BABA Als MARTHA yang beralamat di Kamp. Feo, Desa Sarasedu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 september 2017 Terdakwa dari Kabupaten Ende menuju ke Bajawa dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dekat kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA kemudian Terdakwa menuju kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA, melihat Saksi MARTHA BABA Als MARTHA hanya sendiri di dalam kios kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi MARTHA BABA Als MARTHA dengan mengakui namanya sebagai YEREMIAS kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa sambil berpura-pura sedang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dengan mengatakan "MAMA TOLONG BANTU SAYA, SAYA LAGI SAKIT, SAYA MAU KE BAJAWA, SAYA TIDAK PUNYA UANG, JADI KALO BISA MAMA KASI UANG SAYA RP. 400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH), JAMINANNYA IPAD, SAYA JUGA MINTA NO HP NYA MAMA UNTUK KOMUNIKASI BIAR NANTI SAYA KEMBALI DAN SINGGAH DISINI UNTUK KASI KEMBALI UANG DAN AMBIL KEMBALI IPAD" dengan maksud Terdakwa berhutang kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA dengan jaminan 1 (satu) buah Ipad yang sudah tidak dapat berfungsi lalu Terdakwa mengaku sebagai petugas pengawas desa dari Provinsi kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA kemudian meminta nomor *handphone* Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar dapat berkomunikasi dengan Saksi MARTHA BABA Als MARTHA dengan maksud agar dapat menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA untuk mengembalikan uang tersebut lalu atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi MARTHA BABA Als MARTHA percaya setelah itu memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA melalui *handphone* dengan maksud mengajak Saksi MARTHA BABA Als MARTHA untuk bertemu di Pasar Keoloda Malanusa setelah bertemu lalu Terdakwa mengaku kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA bahwa Terdakwa sedang mengurus proyek namun Terdakwa belum punya uang dengan mengatakan "MAMA MARTA TOLONG SAYA UANG DULU, SAYA ADA URUS PROYEK, SAYA BELUM PUNYA UANG, SAYA MAU KASI TEMAN UNTUK PULANG KE LARANTUKA, JADI KASI SAYA DULU UANG RP. 2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH)" lalu Terdakwa meminta kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi MARTHA BABA Als MARTHA percaya kemudian memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA dengan maksud mengajak Saksi MARTHA BABA Als MARTHA untuk bertemu di komplek pertokoan Bajawa setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA "MAMA, KASI UANG Rp. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) DULU, SAYA MAU BELI BAHAN UNTUK PROYEK, NANTI UANG SUDAH CAIR BARU SAYA GANTI" lalu Terdakwa meminta kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan setelah uang proyek sudah cair

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa akan mengganti uang tersebut lalu atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi MARTHA BABA Als MARTHA memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Terdakwa mendatangi kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membayar teman / karyawan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah RP. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa mengatakan "MAMA, TOLONG KASI SAYA UANG TIGA JUTA DULU UNTUK BAYAR TEMAN / KARYAWAN, NANTI SAYA GANTI" lalu atas perkataan Terdakwa Saksi MARTHA BABA Als MARTHA memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa merayu korban dengan mengatakan kalau Terdakwa sayang kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA jika Saksi MARTHA BABA Als MARTHA mau menerima Terdakwa kalung menjadi ikatan hubungan Terdakwa dengan mengatakan "MA, SAYA SAYANG KAU, KALAU KAU TERIMA SAYA APA ADANYA, KALUNG JADI IKATAN HUBUNGAN KITA" lalu Terdakwa tanpa persetujuan dari Saksi MARTHA BABA Als MARTHA Terdakwa membuka kalung emas yang dipakai oleh Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu mengambil kalung emas tersebut kemudian Terdakwa mengambil Ipad Terdakwa yang sebelumnya diserahkan sebagai jaminan tanpa membayar hutangnya kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa dengan maksud untuk meyakinkan Saksi MARTHA BABA Als MARTHA, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 5221 8420 9209 2599 yang sudah tidak dapat digunakan lagi serta Terdakwa menuliskan nomor rekening (0246-01-38781-53-0-3) dan pin palsu (654321) kartu ATM tersebut yang Terdakwa karang sendiri di selembar kertas lalu sambil menyerahkan kertas tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar menyimpan ATM tersebut yang di dalam kartu ATM tersebut Terdakwa mengatakan ada uang Terdakwa untuk disimpan oleh Saksi MARTHA BABA Als MARTHA;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA melalui *handphone* lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama MARTA BUNGA atas perkataan Terdakwa lalu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama MARTA BUNGA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA melalui *handphone* lalu Terdakwa mengatakan bahwa dengan alasan yang sama yaitu Terdakwa mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE atas perkataan Terdakwa lalu Saksi MARTHA BABA Als MARTHA mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA melalui *handphone* lalu Terdakwa bahwa dengan alasan yang sama Terdakwa mengatakan mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE atas perkataan Terdakwa lalu Saksi MARTHA BABA Als MARTHA mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE;
- bahwa pada tanggal 20 November 2017 Terdakwa mendatangi kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA kemudian bertemu dengan Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa masuk ke kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa mengambil uang dari tempat penyimpanan uang Saksi MARTHA BABA Als MARTHA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) bungkus rokok LA;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2017 Terdakwa kembali mendatangi kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA bersama dengan Saksi SUKMA WATI BINTI NGARE Als ATIK lalu Terdakwa masuk ke dalam kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, 2 (dua) pasang sandal, 1 (satu) buah Freshcare, dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA dengan alasan hutang;
- Bahwa Saksi MARTHA BABA Als MARTHA memberikan uang-uang tersebut di atas kepada Terdakwa karena Saksi MARTHA BABA Als MARTHA percaya dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan setelah selesai proyek Terdakwa akan mengganti uang Saksi MARTHA BABA Als MARTHA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa minta tersebut dan Terdakwa berjanji akan membantu Saksi MARTHA BABA Als MARTHA untuk mengisi barang-barang di kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan nama sebenarnya saat memperkenalkan diri kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA, bahwa saat Terdakwa mengaku sebagai petugas pengawas desa dari Provinsi kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA Terdakwa bukan merupakan anggota petugas pengawas desa dari Provinsi, bahwa saat Terdakwa mengaku mempunyai proyek kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA Terdakwa tidak sedang menjalankan atau memiliki proyek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas Saksi MARTHA BABA Als MARTHA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AMBROSIUS MUDA TELUMA Als AMBROS pada waktu antara bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam rentang waktu pada bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan November tahun 2017 bertempat di kios milik Saksi MARTHA BABA Als MARTHA yang beralamat di Kamp. Feo, Desa Sarasedu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 september 2017 Terdakwa dari Kabupaten Ende menuju ke Bajawa dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dekat kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA kemudian Terdakwa menuju kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA, melihat Saksi MARTHA BABA Als MARTHA hanya sendiri di dalam kios kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi MARTHA BABA Als MARTHA dengan mengakui namanya sebagai YEREMIAS kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa sambil berpura-pura sedang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan obat setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud Terdakwa berhutang kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA dengan jaminan 1 (satu) buah Ipad yang sudah tidak dapat berfungsi lalu Terdakwa mengaku sebagai petugas pengawas desa dari Provinsi kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA kemudian meminta nomor *handphone* Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar dapat berkomunikasi dengan Saksi MARTHA BABA Als MARTHA dengan maksud agar dapat menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA untuk mengembalikan uang tersebut atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi MARTHA BABA Als MARTHA memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA melalui *handphone* dengan maksud mengajak Saksi MARTHA BABA Als MARTHA untuk bertemu di Pasar Keoloda Malanusa setelah bertemu lalu Terdakwa mengaku kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA bahwa Terdakwa sedang mengurus proyek namun Terdakwa belum punya uang lalu Terdakwa meminta kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa atas perkataan Terdakwa lalu Saksi MARTHA BABA Als MARTHA memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA dengan maksud mengajak Saksi MARTHA BABA Als MARTHA untuk bertemu di kompleks pertokoan Bajawa setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA bahwa Terdakwa ingin membeli bahan untuk proyek lalu Terdakwa meminta kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan setelah uang proyek sudah cair Terdakwa akan mengganti uang tersebut lalu atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi MARTHA BABA Als MARTHA memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Terdakwa mendatangi kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membayar teman / karyawan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah RP. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa akan mengganti uang tersebut kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu atas perkataan Terdakwa Saksi MARTHA BABA Als MARTHA memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa merayu korban dengan mengatakan kalau Terdakwa sayang kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA jika Saksi MARTHA BABA Als MARTHA mau menerima Terdakwa kalung menjadi ikatan hubungan Terdakwa dengan Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa tanpa persetujuan dari Saksi MARTHA BABA Als MARTHA Terdakwa membuka kalung emas yang dipakai oleh Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu mengambil kalung emas tersebut kemudian Terdakwa mengambil Ipad Terdakwa yang sebelumnya diserahkan sebagai jaminan tanpa membayar hutangnya kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa dengan maksud untuk meyakinkan Saksi MARTHA BABA Als MARTHA, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 5221 8420 9209 2599 yang sudah tidak dapat digunakan lagi serta Terdakwa menuliskan nomor rekening (0246-01-38781-53-0-3) dan pin palsu (654321) kartu ATM tersebut yang Terdakwa karang sendiri di selembar kertas lalu sambil menyerahkan kertas tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar menyimpan ATM tersebut yang di dalam kartu ATM tersebut Terdakwa mengatakan ada uang Terdakwa untuk disimpan oleh Saksi MARTHA BABA Als MARTHA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA melalui *handphone* lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama MARTA BUNGA atas perkataan Terdakwa lalu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama MARTA BUNGA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA melalui *handphone* lalu Terdakwa mengatakan bahwa dengan alasan yang sama yaitu Terdakwa mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE atas perkataan Terdakwa lalu Saksi MARTHA BABA Als MARTHA mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi MARTHA BABA Als MARTHA melalui *handphone* lalu Terdakwa bahwa dengan alasan yang sama Terdakwa mengatakan mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA agar mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE atas perkataan Terdakwa lalu Saksi MARTHA BABA Als MARTHA mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE;
- bahwa pada tanggal 20 November 2017 Terdakwa mendatangi kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA kemudian bertemu dengan Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa masuk ke kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA lalu Terdakwa mengambil uang dari tempat penyimpanan uang Saksi MARTHA BABA Als MARTHA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) bungkus rokok LA;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2017 Terdakwa kembali mendatangi kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA bersama dengan Saksi SUKMA WATI BINTI NGARE Als ATIK lalu Terdakwa masuk ke dalam kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok Marloboro, 2 (dua) pasang sendal, 1 (satu) buah Freshcare, dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari kios Saksi MARTHA BABA Als MARTHA dengan alasan hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas Saksi MARTHA BABA Als MARTHA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARTHA BABA Als MARTHA, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. B/jw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 september 2017 Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dekat kios Saksi kemudian Terdakwa menuju kios Saksi dan Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada Saksi mengaku bernama YEREMIAS Petugas Pengawas Desa dari Provinsi. Lalu Terdakwa berpura-pura sakit dan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan obat. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk memberikan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) buah Ipad;
- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dengan maksud mengajak Saksi untuk bertemu di Pasar Keoloda Malanusa setelah bertemu Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang mengurus proyek di Wolomeze lalu Terdakwa meminta kepada Saksi agar memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli bahan-bahan proyek lalu atas perkataan Terdakwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud mengajak Saksi untuk bertemu di komplek pertokoan Bajawa setelah bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin membeli bahan untuk proyek lalu Terdakwa meminta kepada Saksi agar memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan setelah uang proyek dicairkan Terdakwa akan mengganti uang tersebut lalu atas perkataan Terdakwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Terdakwa mendatangi kios Saksi lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membayar karyawan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengganti uang tersebut kepada Saksi lalu atas perkataan Terdakwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi lalu Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa suka kepada Saksi jika Saksi mau menerima Terdakwa maka kalung milik Saksi menjadi ikatan hubungan Terdakwa dengan Saksi lalu Terdakwa tanpa persetujuan dari Saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kalung emas yang dipakai oleh Saksi lalu mengambil kalung emas tersebut kemudian Terdakwa mengambil Ipad Terdakwa yang sebelumnya diserahkan sebagai jaminan tanpa membayar hutangnya kepada Saksi;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 5221 8420 9209 2599 yang sudah tidak dapat digunakan lagi serta Terdakwa menuliskan nomor rekening (0246-01-38781-53-0-3) dan pin palsu (654321) kartu ATM tersebut yang Terdakwa karang sendiri di selembar kertas;
- Bahwa Saksi juga pernah beberapa kali menyerahkan uang melalui transfer kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku sedang berada di Kupang dan mau mengerjakan proyek sehingga Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 16 Oktober 2017, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 23 Oktober 2017, dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengerjakan proyek sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bila proyek tersebut selesai Terdakwa berjanji akan memberikan Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tetap memberikan uang kepada Terdakwa karena Saksi sudah terlanjur memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi takut malah akan jadi rugi karena takut Terdakwa tidak membayar kembali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut di atas kepada anak Saksi Daniel Watu, lalu anak Saksi menyarankan agar menjebak Terdakwa ketika Terdakwa mau meminta uang lagi kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk meminta uang kepada Saksi dengan jaminan sepeda motor, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil uang tersebut ke kios Saksi, lalu setelah Terdakwa datang kemudian Terdakwa di interogasi oleh anak Saksi Daniel Watu lalu Terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa Terdakwa hanya mengaku-aku sebagai Petugas Pendamping Desa dan tidak sedang mengerjakan proyek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DANIEL WATU, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 september 2017 di kios milik ibu Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dari Larantuka mau ke Ruteng dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidak enak badan setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ibu Saksi MARTHA BABA Als MARTHA beberapa hari kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan alasan sakit meminjam uang kepada ibu Saksi dengan jaminan Ipad, lalu Saksi melihat Ipad yang dijaminan tersebut namun Ipad tersebut sudah tidak berfungsi lagi kemudian Saksi mengatakan kepada ibu Saksi bahwa ibu Saksi telah tertipu dan menyarankan agar jangan terlalu mudah percaya dengan orang;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar dari tetangga ada orang yang sering datang ke kios Saksi untuk mengambil barang-barang, lalu Saksi menanyakan hal tersebut kepada ibu Saksi lalu ibu Saksi menceritakan bahwa Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk keperluan proyek;
- Bahwa kemudian Saksi mempunyai inisiatif untuk menjebak Terdakwa jika Terdakwa mau meminta uang lagi kepada ibu Saksi agar Terdakwa datang untuk mengambil uang di kios milik ibu Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi ibu Saksi untuk meminta uang dengan jaminan sepeda motor, lalu ibu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil uang tersebut di kios, setelah Terdakwa datang kemudian Terdakwa di interogasi oleh Saksi lalu Terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa Terdakwa hanya mengaku-aku sebagai Pendamping Desa dan tidak sedang mengerjakan proyek;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AMBROSIUS MUDA TELUMA Alias AMBROS di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban MARTHA BABA Als MARTHA ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 september 2017 Terdakwa dari Kabupaten Ende menuju ke Bajawa dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dekat kios Saksi korban kemudian Terdakwa menuju kios Saksi korban, melihat Saksi korban hanya sendiri di dalam kios kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi korban dengan mengaku bernama YEREMIAS Petugas Pendamping Desa dari Provinsi lalu Terdakwa berpura-pura sakit dan membutuhkan obat. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah Ipad yang sudah tidak dapat berfungsi kemudian meminta nomor handphone Saksi korban agar dapat berkomunikasi dengan Saksi korban dengan maksud agar dapat menghubungi Saksi korban untuk mengembalikan uang tersebut. Atas perkataan Terdakwa kemudian Saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui handphone dengan maksud mengajak Saksi korban untuk bertemu di Pasar Keoloda Malanusa setelah bertemu lalu Terdakwa mengaku kepada Saksi korban bahwa Terdakwa sedang mengurus proyek namun Terdakwa belum punya uang lalu Terdakwa meminta kepada Saksi korban agar memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa atas perkataan Terdakwa lalu Saksi korban memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban dengan maksud mengajak Saksi korban untuk bertemu di komplek pertokoan Bajawa setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa ingin membeli bahan untuk proyek lalu Terdakwa meminta kepada Saksi korban agar memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji setelah uang proyek sudah cair Terdakwa akan mengganti uang Saksi korban atas janji Terdakwa tersebut Saksi korban memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Terdakwa mendatangi kios Saksi korban lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membayar gaji karyawan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar RP. Rp.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi korban. Terdakwa berjanji bahwa akan mengganti uang Saksi korban sehingga Saksi korban kembali memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi korban lalu Terdakwa merayu Saksi korban dengan mengatakan kalau Terdakwa sayang kepada Saksi korban jika Saksi korban mau menerima Terdakwa, maka kalung milik Saksi korban menjadi ikatan hubungan Terdakwa dengan Saksi korban lalu Terdakwa tanpa persetujuan dari Saksi korban membuka kalung emas yang dipakai oleh Saksi korban lalu mengambil kalung emas tersebut kemudian Terdakwa mengambil Ipad Terdakwa yang sebelumnya diserahkan sebagai jaminan tanpa membayar hutangnya kepada Saksi korban;

- Bahwa dengan maksud untuk meyakinkan Saksi korban, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 5221 8420 9209 2599 yang sudah tidak dapat digunakan lagi serta Terdakwa menuliskan nomor rekening (0246-01-38781-53-0-3) dan pin palsu (654321) kartu ATM tersebut yang Terdakwa karang sendiri di selembar kertas lalu sambil menyerahkan kertas tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban agar menyimpan ATM tersebut yang di dalam kartu ATM tersebut Terdakwa mengatakan ada uang Terdakwa untuk disimpan oleh Saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban melalui handphone lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi korban agar mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama MARTA BUNGA atas permintaan Terdakwa lalu Saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama MARTA BUNGA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui handphone lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi korban agar mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE atas permintaan Terdakwa lalu Saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban melalui handphone lalu Terdakwa mengatakan mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi korban agar mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE atas permintaan Terdakwa lalu Saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE;

- Bahwa pada tanggal 20 November 2017 Terdakwa mendatangi kios Saksi korban dan bertemu dengan Saksi korban lalu Terdakwa mengambil uang dari tempat penyimpanan uang Saksi korban sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) bungkus rokok LA;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2017 Terdakwa kembali mendatangi kios Saksi korban bersama dengan SUKMA WATI BINTI NGARE Als ATIK lalu Terdakwa masuk ke dalam kios Saksi korban kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok Marloboro, 2 (dua) pasang sandal, 1 (satu) buah Freshcare, dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari kios Saksi korban kemudian Terdakwa diamankan oleh anak Saksi korban bersama dengan beberapa orang penduduk setempat kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa ia telah menipu Saksi korban dan bukan sebagai Petugas Pendamping Desa dari Provinsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna dominan hijau dengan nomor seri : 5221 8420 9209 2599;
- 3 (tiga) lembar bukti slip pengiriman atau tanda bukti penyetoran awal Bank BRI :
 1. tanggal 16-10-2017 No Rek : 0246-01-031787-50-0 an Marta Bunga, IDR 1.000.000 (satu juta rupiah);
 2. tanggal 23-10-2017 No Rek : 4725-01-013475-53-3 an Anita Vebrince, IDR 2.000.000 (dua juta rupiah);
 3. tanggal 25-10-2017 an Anita Vebrince, IDR 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku terdapat tulisan dengan tinta hitam pada lembar pertama dengan tulisan No Rekening : (0246-01-38781-53-0-3) dan PIN (654321);
- 1 (satu) buah buku catatan kios, salah satu lembarnya terdapat tulisan Nong Bon : Rokok 1 Slop, Uang 200.000, beras 50 Kg, Sarimi, Kerupuk, Sandal, Tawon;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 5306021209750001 Nama : Ambrosius Muda Teluma;
- 1 (satu) pasang sandal warna dominan hitam, terdapat lis warna merah dan putih, terdapat tulisan dua kaki pada bagian atas sepasang sandal;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dongker, terdapat jahitan merek warna cokelat pada pinggang bagian belakang dan terdapat jahitan dari bahan kulit warna cokelat pada saku belakang bagian kanan terdapat tulisan LEVI'S;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat polos;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna oranye terdapat tulisan C'EST dan LA'VIE pada bagian depan baju;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar pada hari jumat tanggal 29 September 2017 sampai dengan Rabu tanggal 21 November 2017 bertempat di kios milik Saksi korban Kampung Feo, Desa Sarasedu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa menggunakan nama palsu dan mengaku sebagai Pendamping Desa dari Provinsi yang sedang mengerjakan proyek dengan tujuan agar Saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sehingga Saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa beberapa kali baik secara langsung dan melalui transfer melalui Bank sehingga totalnya mencapai Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dimana Terdakwa menjanjikan kepada Saksi korban bahwa jika uang proyek sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah cair maka Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama melanggar 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yakni Terdakwa AMBROSIUS MUDA TELUMA Als AMBROS dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

- ## Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi dan dalam Yurisprudensi telah diartikan sebagai kemungkinan untuk menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan keuntungan yang didapat dengan melawan hukum adalah jika keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana cara keuntungan itu dapat diperoleh atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat tanpa perlu memperhatikan bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya. Martabat palsu adalah seseorang yang tidak mempunyai sesuatu Jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai misalnya Polisi, Notaris dan lain-lain. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal yang ditipu tersebut. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 29 september 2017 Terdakwa dari Kabupaten Ende menuju ke Bajawa dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dekat kios Saksi korban kemudian Terdakwa menuju kios Saksi korban, melihat Saksi korban hanya sendiri di dalam kios kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi korban dengan mengaku bernama YEREMIAS Petugas Pendamping Desa dari Provinsi lalu Terdakwa berpura-pura sakit dan membutuhkan obat. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah Ipad yang sudah tidak dapat berfungsi kemudian meminta nomor handphone Saksi korban agar dapat berkomunikasi dengan Saksi korban dengan maksud agar dapat menghubungi Saksi korban untuk mengembalikan uang tersebut. Atas perkataan Terdakwa kemudian Saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kepada Terdakwa. Keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui handphone dengan maksud mengajak Saksi korban untuk bertemu di Pasar Keoloda Malanusa setelah bertemu lalu Terdakwa mengaku kepada Saksi korban bahwa Terdakwa sedang mengurus proyek namun Terdakwa belum punya uang lalu Terdakwa meminta kepada Saksi korban agar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa atas perkataan Terdakwa lalu Saksi korban memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban dengan maksud mengajak Saksi korban untuk bertemu di kompleks pertokoan Bajawa setelah bertemu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa ingin membeli bahan untuk proyek lalu Terdakwa meminta kepada Saksi korban agar memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan janji setelah uang proyek sudah cair Terdakwa akan mengganti uang Saksi korban atas janji Terdakwa tersebut Saksi korban memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Terdakwa mendatangi kios Saksi korban lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membayar gaji karyawan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar RP. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi korban. Terdakwa berjanji bahwa akan mengganti uang Saksi korban sehingga Saksi korban kembali memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi korban lalu Terdakwa merayu Saksi korban dengan mengatakan kalau Terdakwa sayang kepada Saksi korban jika Saksi korban mau menerima Terdakwa, maka kalung milik Saksi korban menjadi ikatan hubungan Terdakwa dengan Saksi korban lalu Terdakwa tanpa persetujuan dari Saksi korban membuka kalung emas yang dipakai oleh Saksi korban lalu mengambil kalung emas tersebut kemudian Terdakwa mengambil Ipad Terdakwa yang sebelumnya diserahkan sebagai jaminan tanpa membayar hutangnya kepada Saksi korban. Bahwa dengan maksud untuk meyakinkan Saksi korban, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 5221 8420 9209 2599 yang sudah tidak dapat digunakan lagi serta Terdakwa menuliskan nomor rekening (0246-01-38781-53-0-3) dan pin palsu (654321) kartu ATM tersebut yang Terdakwa karang sendiri di selembar kertas lalu sambil menyerahkan kertas tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban agar menyimpan ATM tersebut yang di dalam kartu ATM tersebut Terdakwa mengatakan ada uang Terdakwa untuk disimpan oleh Saksi korban. Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban melalui handphone lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi korban agar mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama MARTA BUNGA atas permintaan Terdakwa lalu Saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama MARTA BUNGA. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui handphone lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban agar mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE atas permintaan Terdakwa lalu Saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban melalui handphone lalu Terdakwa mengatakan mau mengerjakan proyek oleh karena itu Terdakwa meminta kepada Saksi korban agar mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE atas permintaan Terdakwa lalu Saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI atas nama ANITA VEBRINCE. Bahwa pada tanggal 20 November 2017 Terdakwa mendatangi kios Saksi korban dan bertemu dengan Saksi korban lalu Terdakwa mengambil uang dari tempat penyimpanan uang Saksi korban sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) bungkus rokok LA. Dan pada tanggal 21 November 2017 Terdakwa kembali mendatangi kios Saksi korban bersama dengan SUKMA WATI BINTI NGARE Als ATIK lalu Terdakwa masuk ke dalam kios Saksi korban kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, 2 (dua) pasang sandal, 1 (satu) buah Freshcare, dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari kios Saksi korban kemudian Terdakwa diamankan oleh anak Saksi korban bersama dengan beberapa orang penduduk setempat kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa ia telah menipu Saksi korban dan bukan sebagai Petugas Pendamping Desa dari Provinsi. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian Terdakwa haruslah tetap dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna dominan hijau dengan nomor seri : 5221 8420 9209 2599;
- 3 (tiga) lembar bukti slip pengiriman atau tanda bukti penyetoran awal Bank BRI :
 1. tanggal 16-10-2017 No Rek : 0246-01-031787-50-0 an Marta Bunga, IDR 1.000.000 (satu juta rupiah);
 2. tanggal 23-10-2017 No Rek : 4725-01-013475-53-3 an Anita Vebrince, IDR 2.000.000 (dua juta rupiah);
 3. tanggal 25-10-2017 an Anita Vebrince, IDR 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku terdapat tulisan dengan tinta hitam pada lembar pertama dengan tulisan No Rekening : (0246-01-38781-53-0-3) dan PIN (654321);
- 1 (satu) buah buku catatan kios, salah satu lembarnya terdapat tulisan Nong Bon : Rokok 1 Slop, Uang 200.000, beras 50 Kg, Sarimi, Kerupuk, Sandal, Tawon;

Telah disita dari saksi korban MARTHA BABA Als MARTHA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban korban MARTHA BABA Als MARTHA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 5306021209750001 Nama : Ambrosius Muda Teluma;
- 1 (satu) pasang sandal warna dominan hitam, terdapat lis warna merah dan putih, terdapat tulisan dua kaki pada bagian atas sepasang sandal;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dongker, terdapat jahitan merek warna cokelat pada pinggang bagian belakang dan terdapat jahitan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bahan kulit warna cokelat pada saku belakang bagian kanan terdapat tulisan LEVI'S;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat polos;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna oranye terdapat tulisan C'EST dan LA'VIE pada bagian depan baju;

Adalah milik dari Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa AMBROSIUS MUDA TELUMA Als AMBROS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AMBROSIUS MUDA TELUMA Als AMBROS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna dominan hijau dengan nomor seri : 5221 8420 9209 2599

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bukti slip pengiriman atau tanda bukti penyetoran awal Bank BRI :
 1. tanggal 16-10-2017 No Rek : 0246-01-031787-50-0 an Marta Bunga, IDR 1.000.000 (satu juta rupiah);
 2. tanggal 23-10-2017 No Rek : 4725-01-013475-53-3 an Anita Vebrince, IDR 2.000.000 (dua juta rupiah);
 3. tanggal 25-10-2017 an Anita Vebrince, IDR 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku terdapat tulisan dengan tinta hitam pada lembar;
- 1 (satu) buah buku catatan kios, salah satu lembarnya terdapat tulisan Nong Bon : Rokok 1 Slop, Uang 200.000, beras 50 Kg, Sarimi, Kerupuk, Sandal, Tawon;

Dikembalikan kepada Saksi MARTHA BABA Als MARTHA;

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 5306021209750001 Nama : Ambrosius Muda Teluma;
- 1 (satu) pasang sandal warna dominan hitam, terdapat lis warna merah dan putih, terdapat tulisan dua kaki pada bagian atas sepasang sandal;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dongker, terdapat jahitan merek warna cokelat pada pinggang bagian belakang dan terdapat jahitan dari bahan kulit warna cokelat pada saku belakang bagian kanan terdapat tulisan LEVI'S;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat polos;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna oranye terdapat tulisan C'EST dan LA'VIE pada bagian depan baju;

Dikembalikan kepada AMBROSIOUS MUDA TELUMA Als AMBROS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh David P.Sitorus, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, SH dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN. Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hengki Charles Pangaribuan, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ngada dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, SH

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo